



KPU
KALIMANTAN TENGAH

2020
/
2024

RENCANA STRATEGIS

**Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah**

 kalteng.kpu.go.id

 [KPU Provinsi Kalimantan Tengah](#)  [KPU_KALTENG](#)

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Kata Pengantar	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	2
1.2 Analisa Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah	23
Bab II Visi, Misi Dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah 2020 – 2024	51
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah	53
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah	53
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah	54
2.4 Sasaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah	55
Bab III Arah Kebijakan Dan Strategis	56
3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Nasional	56
3.2 Arah dan Kebijakan Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah	61
3.3 Kerangka Regulai	63
3.4 Kerangka Kelembagaan	64
Bab IV Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	67
4.1 Target Kinerja	67
4.2 Kerangka Pendanaan	84
BAB V Penutup	91
Lampiran	93

Daftar Tabel

Tabel 1	Pembagian Divisi	3
Tabel 2	Perolehan Suara Sah DPD RI Tingkat KPU Provinsi Kalimantan Tengah	11
Tabel 3	Perolehan Suara Sah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	12
Tabel 4	Capaian Kinerja Renstra 2015-2019	14
Tabel 5	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Provinsi Kalimantan Tengah	34
Tabel 6	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Provinsi Kalimantan Tengah	37
Tabel 7	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Provinsi Kalimantan Tengah.....	41
Tabel 8	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Provinsi Kalimantan Tengah	44
Tabel 9	Sintesa Strategi KPU Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024	48
Tabel 10	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024	67
Tabel 11	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024	69
Tabel 12	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	74
Tabel 13	Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024.....	83
Tabel 14	Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen	84
Tabel 15	Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.....	87

Daftar Gambar

Gambar 1	Partai Politik Peserta Pemilu 2019	9
Gambar 2	DPT 2019 Provinsi Kalimantan Tengah	10
Gambar 3	Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019	12
Gambar 4	Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program PrioritasKonsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah)	58
Gambar 5	Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024	60
Gambar 6	Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024	61
Gambar 7	Susunan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah	65
Gambar 8	Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu	66

Kata Pengantar

Perencanaan merupakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Provinsi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Rencana Strategis (Restra) KPU Provinsi Kalimantan Tengah periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan kinerja dan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Periode 2015-2019. Penyusunan Renstra ini berdasarkan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memuat penjabaran dari visi, misi, dan program ke dalam strategi pembangunan, kebijakan umum, dan program prioritas.

Memperhatikan hal tersebut, kiranya unit kerja, Pimpinan dan staf KPU Provinsi Kalimantan Tengah harus secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan wujud pencapaian Visi dan Misi KPU yaitu menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk mewujudkan Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam

mewuiudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan tuntunan dan kekuatan agar proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan lancar dan aman sesuai kehendak kita bersama.

Palangka Raya, Januari 2020

**Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah**

Ketua,

Harmain

BAB I

PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Provinsi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah disusun berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi-misi Presiden serta Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2020 – 2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1 Kondisi Umum

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legitasi, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan. Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat tingkat Kabupaten/Kota.

1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Periode era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk

itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2003 yang berasal dari unsur birokrasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Akedemisi dimana ke 5 (lima) anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah periode 2003-2008 adalah Lodewyk (Ketua), Abdul Wahid Qasimy, S.D. Patianom, Rusini Anggen dan Faridawaty.

Periode 2008-2013, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah adalah Faridawaty (ketua), Awongganda W. Linjar, Daan Rismon, Ervantia Restulita dan Edi Winarno. Pada periode ini, Faridawaty mengundurkan diri sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan digantikan oleh Daan Rismon sebagai Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

Periode 2013-2018, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah adalah Ahmad Syar'i (ketua), Daan Rismon, Sepmi Wawalma, Taibah istiqomah dan edi Winarno. Periode 2018-2023 Harmain (Ketua), Wawan Wiraatmaja, Sastriadi, Eko Wahyu Sulistiobudi dan Sapta Tjita.

berikut:

Tabel 1 Pembagian Divisi

No	Nama	Divisi	Jabatan
1.	Harmain	Umum, Keuangan dan Logistik dan Rumah Tangga	Koordinator
2.	Wawan Wiraatmaja		Wakil Koordinator
3	Sastriadi	Teknis Penyelenggaraan	Koordinator

4	Sapta Tjita		Wakil Koordinator
5	Eko Wahyu Sulistiobudi	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator
6	Harmain		Wakil Koordinator
7	Wawan Wiraatmaja	Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
8	Eko Wahyu Sulistiobudi		Wakil Koordinator
9	Sapta Tjita	Hukum dan Pengawasan	Koordinator
10	Sastriadi		Wakil Koordinator

1.1.2 Perkembangan Demokrasi

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi

catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parleментар yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi di Kalimantan Tengah mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi di Kalimantan Tengah telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin- pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter daerah melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktator perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu Serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024. Dalam konteksnya, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu Presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi,

Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan Gubernur dan bupati/Walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based concurrent elections). Dalam model ini, Pemilihan Presiden dan Pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

diindikasikan melalui munculnya pemimpin- pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter daerah melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024. Dalam konteksnya, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu Presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan

waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.


1.1.3 Evaluasi Rencana Strategi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 di Provinsi Kalimantan Tengah di ikuti oleh 16 Partai Politik yang dinyatakan lolos oleh KPU Republik Indonesia.



Gambar 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Dalam Pemilihan umum Tahun 2019 ini, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebanyak 1.753.224 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat) pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki 903.010 (Sembilan Ratus Tiga Ribu Sepuluh) pemilih dan jumlah pemilih perempuan 850.214 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Empat Belas) dengan Berita Acara Nomor : 56/PL.02.1-BA/62/Prov/IV/2019 pada tanggal 12 April 2019.



Gambar 2 DPT 2019 Provinsi Kalimantan Tengah

KPU Provinsi Kalimantan Tengah juga menetapkan perolehan suara sah Perolehan Suara Sah DPD RI Tingkat KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Adapun untuk jumlah Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah adalah sebanyak 21 orang dengan rincian perolehn suara sah sebagai beriku :

Tabel 2 Perolehan Suara Sah DPD RI Tingkat KPU Provinsi Kalimantan
Tengah

No	Nama Calon	Jumlah Suara Sah
1	ABDUL HAFID, S.Pi.	38.366
2	Dr. AGUSTIN TERAS NARANG, S.H.	349.351
3	H. AMANTO SURYA LANGKA, Lc.	40.831
4	H. ASRANI, S.E., S.H.	36.418
5	H. BAMBANG SURYADI, S.E., M.Si.	17.645
6	Drs. FERLY H. SANGEN, M.Si.	16.018
7	HABIB SAID ABDURRAHMAN	92.211
8	JAMBEK NICKA, Amd.Kep.	21.386
9	H. MARYONO, S.H.I., M.Si.	19.233
10	H. MUHAMMAD RAKHMAN, S.E., S.T.	125.096
11	Drs. H. MUHAMMAD YAMIN MUKHTAR, Lc., M.Pd.I.	25.259
12	KH. M. YUSUP ALHUDROMY, S.H.	73.830
13	NAPA J. AWAT	23.879
14	Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si.	20.505
15	Ir. NYELONG INGA SIMON	0
16	Hj. PERMANA SARI, S.Si., M.M., M.B.A.	37.206
17	RINI WIDYASARI DIRAN, S.E., M.M.	50.793
18	RUDOLF DITA, S.P., S.PKP., M.Si.	16.813
19	Pdt. Dr. SIMPON F. LION, M.Th.	57.869
20	Hj. YUSTINA ISMIATI, S.H., M.H.	89.458
21	RIRIN ROSYANA, S.H.	22.570
Jumlah Suara Sah		1.174.477

Untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, perolehan suara sah di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah Adalah Sebagai Berikut:

Tabel 3 Perolehan Suara Sah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma`ruf Amin	830.948
2	H. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno	537.138
Jumlah Suara Sah		1.368.086



Gambar 3 Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019

Pada periode 2015-2019, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;

- d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra 2015-2019 diuraikan sebagai berikut

Tabel 4 Capaian Kinerja Renstra 2015-2019

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019
1	2	3	4	5
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Adiminstrasi Keuangan dilingkungan Set KPU Provinsi				
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/Pemahpahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	80 %%
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Lap
		Jumlah Sosialisasi dan Pelaksanaan Juknis dan Juklas Pengelolaan Keuangan di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	2 Juknis
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	14 Kab/Kota%
Fasilitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Logistik Pemilu				
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya Pembinaan Koordinasi tingkat Satker dalam pengelolaan Logistik	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu ditingkat Satker	0 %	90%
	Terlaksananya Pelembagaan SOP Pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	0 %	90%
	Terlaksananya Pengendalian dan pengaturan Administrasi Pengelolaan Logistik	Persentase Penyusunan Administrasi Pengelolaan logistik	75 %	90%
		Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu	0 %	90%
	Tersedianya Data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang Tepat	100%	100%

Pelaksanaan Manajemen dan Data				
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Penggaran, Koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antar Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L	75 %	90 %
		Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedomanan reformasi birokrasi dan tata kelola KPU	100 % Penerapan	100 % Penerapan
	Terwujudnya Koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitas kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga lain	75%	100 %
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75 %	100 %
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerjanya	65 %	90%
		Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu	2 Dok	2 Dok
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih ditingkat Kelurahan di Kalimantan Tengah	100 %	100%
		Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan, penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan	Perbaikan dan Pengembangan	Perbaikan serta pengembangan
	Tersusunnya rencana peneralan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	3 Apl	3 Apl
Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian				
Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat Ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan Organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	85 %	100 %
	Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%
	Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru	100%	100%
	Tingkat ketepatan proses pelaksanaan	Pergantian Antar Waktu Anggota KPU	85 %	100%

	Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota		
	Dokumen Kepegawaian	Pengelolaan Data Base Kepegawaian	100%	100%
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)				
Penyelenggaraan Operasioanal dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	80 %	100%
	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Provinsi	Persentase pengadministrasi BMN KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ke dalam aplikasi SIMAK	75%	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (stock Opname)	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang melaporkan persediaan aset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	14 K/K	14 K/K
	Meningkatkan Kapasitas Personil Pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	100 %	100%
	Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Provinsi	Persentase ketepatan dan tertib administrasi reviu laporan BMN	75%	100%
	Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai pengelolaan kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan Penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	80 %	90%
	Meningkatnya Kapasitas Personil dalam Penerapan elektronik sistem kearsipan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase Sosialisasi dan Penerapan Sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	90 %	100%
	Meningkatnya akuntabilitas penataan, Pendataan dan Penilaian arsip	Persentase jumlah Satker KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip sesuai dengan aturan kearsipan	90%	90

	Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-procurement	85%	100%
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)	90%	100%
		Persentase Terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan kepemimpinan	90%	100%
Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota				
Pemeriksaan di lingkungan sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase Penurunan kasus terhadap penyelewangan keuangan	20%	100%
	Tersusunnya laporan hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	75%	100%
	Tersusunnya Laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	85%	100%
	Tersusunnya Laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	95%	100%
	Tersusunnya laporan hasil reuiu RKA K/L	Persentase penganggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	75%	100%
Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur KPU				
Penyelenggaraan Dukungan sarana dan prasarana	Meningkatnya Dukungan sarana dan prasarana transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai	85%	100%
	Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Meubeleir/elektronik kantor KPU Provinsi	100%	100%
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Gedung/Bangunan KPU Provinsi	Persentase Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung untuk KPU Provinsi dan desain serta RAB pembangunan gedung KPU Provinsi	75 %	90%
		Terselesainya tahapan	100%	100%

		pembangunan Gedung KPU Provinsi			
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan proses Politik					
Penyiapan Penyusunan Peraturan KPU, Advokasi, penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU	90%	100%	
		Persentase keputusan KPU yang sesuai dengan format peraturan perundang-undangan	100%	100%	
		Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan penyuluhan peraturan KPU	100%	100%	
	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa Hukum	Persentase ketepatan waktu penyuluhan	80%	100%	
		Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	80%	100%	
		Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	80%	100%	
	Meningkatnya kapasitas pelayanan dan penyelenggaraan pemilihan Umum	Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD	Persentase ketepatan waktu penyuluhan	85%	100%
			Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD	85%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD	80%	100%
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	85%	100%
	Meningkatnya kualitas Pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi Hukum	Terlaksananya penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	85%	100%
			Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	85%	100%

Fasilitasi pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW				
Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilu	14 K/K	14 K/K	
	Fasilitasi Monitoring dan Supervisi pelaksanaan Pemilu legislatif Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	
	Persentase Proses PAW Anggota DPRD Provinsi dapat di selesaikan dalam waktu 5 hari kerja	75%	100%	
	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID	14 K/K	14 K/K	
	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kota	14 K/K	14 K/K	
	Jumlah Data serta Dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu	15 Lap	15 Lap	
	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu	-	-	
	Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih	1 Kali	1 Kali	
	Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilu	80%	100%	

1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terhadap payung hukum "UUD 1945",

"Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017", tentang Pemilihan Umum, dan juga "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019" tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "Luber-Jurdil" memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;

4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2 Analisa Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat se-Kalimantan Tengah. Untuk menjamin

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum serta Pemilihan (Kepala Daerah)

Payung hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Sedangkan payung hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan

Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi KPU Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewenangan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan

- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Provinsi Kalimantan Tengah terdapat dalam Pasal 13 meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - j. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - k. menetapkan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
 - n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Provinsi Kalimantan Tengah terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, meliputi:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi sertamenyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan KPU Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Kalimantan Tengah diukur dari terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat”, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek Bussiness Process dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).

4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
6. KPU Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).
7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah merupakan organisasi dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).

8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Provinsi Kalimantan Tengah dimiliki oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

1.2.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak

negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi pada Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (masih byk daerah yang belum terjangkau jaringan internet) (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Provinsi Kalimantan Tengah, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut:

Tabel 5 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Provinsi Kalimantan Tengah

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
	<p style="text-align: center;">POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. KPU Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6). 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada 	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Provinsi Kalimantan Tengah, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p>

<p>Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3)</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Provinsi Kalimantan Tengah secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Provinsi Kalimantan Tengah.4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.6. Menyusun standar pelayanan
---	---

	<p>publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah secara berkesinambungan.</p> <p>8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi Layanan (hardware dan software) KPU Provinsi Kalimantan Tengah.</p>
--	--

Tabel 6 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Provinsi Kalimantan Tengah

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <p>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (W1).</p> <p>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah merupakan organisasi</p>

	<p>dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).</p> <ol style="list-style-type: none">3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang
--	--

	<p>diberikan (W9).</p> <p>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Provinsi Kalimantan Tengah dimiliki oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (W10).</p> <p>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).</p>
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <p>4. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah diatur dalam konstitusi (O1).</p> <p>5. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</p> <p>6. Perkembangan Teknologi</p>	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon

<p>Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3)</p>	<p>(jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Provinsi Kalimantan Tengah secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
--	--

	<p>9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Kalimantan Tengah secara optimal.</p> <p>10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p>
--	--

Tabel 7 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Provinsi Kalimantan Tengah

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
	<p style="text-align: center;">POTENSI/KEKUATAN</p> <p>8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</p> <p>9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</p> <p>10. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)</p> <p>11. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah bersifat Kolektif kolegial sehingga</p>

	<p>memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</p> <p>12. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).</p> <p>13. KPU Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).</p> <p>14. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S7).</p>
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <p>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</p> <p>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</p> <p>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</p> <p>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu</p>	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <p>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p>

<p>(masih byk daerah yang belum terjangkau jaringan internet) (T4).</p> <p>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).</p> <p>6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</p> <p>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).</p> <p>8. Biaya politik tinggi (T8).</p> <p>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</p> <p>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).</p> <p>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya d Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).</p> <p>12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).</p>	<p>4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p> <p>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.</p> <p>10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p>
--	---

	<p>12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Kalimantan Tengah secara optimal.</p> <p>13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p>
--	---

Tabel 8 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Provinsi Kalimantan Tengah

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah merupakan organisasi dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja

	<p>organisasi (W3).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Provinsi Kalimantan Tengah dimiliki oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi
--	--

	<p>Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (W10).</p> <p>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).</p>
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (masih byk daerah yang belum terjangkau jaringan internet) (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Kalimantan Tengah secara optimal.

<ol style="list-style-type: none">6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).8. Biaya politik tinggi (T8).9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).11. Pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).	<ol style="list-style-type: none">5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Provinsi Kalimantan Tengah.6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Provinsi Kalimantan Tengah.10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
--	---

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesis sebagai berikut:

Tabel 9 Sintesa Strategi KPU Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah secara berkesinambungan.</p> <p>f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</p> <p>g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</p> <p>h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</p> <p>i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP)</p>	<p>1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Provinsi Kalimantan Tengah</p>

<p>atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Provinsi Kalimantan Tengah secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Provinsi Kalimantan Tengah</p>
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan di Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Kalimantan Tengah secara optimal.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Provinsi Kalimantan Tengah</p>

c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.	4. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 4 (empat) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan Akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran

lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan

- e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Provinsi Kalimantan Tengah periode 2020-2024. Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, maka tujuan yang ditetapkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang mandiri, professional dan berintegritas;

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Provinsi Kalimantan Tengah seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

3.1 Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;


2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan
 - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat
 - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.


Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU Republik Indonesia termasuk KPU Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 4.


Arah kebijakan dan strategi KPU Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.



Gambar 4 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah)

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 5.





Gambar 5 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 6 dibawah ini.

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1 Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1 Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
	Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	Indeks Kerawan Pemilu	47	39
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
1.3 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

Gambar 6 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi
(Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);

- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Kalimantan Tengah secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);

- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagai penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan yang diperlukan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah, dan peraturan yang mengatur dukungan sekretariat penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan Pemilu serentak dan Pemilihan Kepala Daerah, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah; dan


3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Merujuk pada organisasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah, serta sumber daya manusia aparatur KPU Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Gambar 7 Susunan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah bersama Komisi Pemilihan Umum, adalah: 1). Bawaslu; 2). DKPP; 3). Kementerian Dalam Negeri; 4). Kementerian Luar Negeri; 5). TNI; 6). POLRI; 7). DPR-RI; 8). Kementerian Lembaga Terkait lainnya; 9). Perguruan Tinggi; dan 10). Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.

BAB IV
TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2020-2024

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Provinsi Kalimantan Tengah disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 10 Target Kinerja Sasaran Strategis
KPU Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang berbasis riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80

	Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	0.19 %	0.18 %	0.17 %	0.16 %
		Persentase KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah	89%	89%	89%	89%	90%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 11 dan Tabel 12 sebagai berikut.

Tabel 11 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PENYELEGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Data Kebutuhan, pengadaan, distribusi serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik	Persentase KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa masalah anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya layanan pengadaan	Persentase Satker yang melaksanakan	100	100	100	100	100

logistik Pemilu	pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	%	%	%	%	%
Tersedianya kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/pemilihan.	Persentase KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada masalah dalam pemenuhan kebutuhan logistik (Penyediaan Logistik)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Terlaksananya Inventaris Logistik Pemilu	Persentase KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan dalam menginventarisir dan memelihara logistik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Terlaksananya Rancangan peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan peraturan pemilu dan pemilukada	Persentase satker Rancangan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan regulasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Terlaksananya Layanan Administrasi kepiluan	Persentase satker mampu melakukan layanan administrasi kepiluan sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tersedianya dokumen dan	Persentase Produk Hukum yang dikelola	100	100	100	100	100

informasi produk Hukum	dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan dan persentasi informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP	%	%	%	%	%
Terlaksananya Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana	Persentase satker KPU Provinsi Kalimantan Tengah didaerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat rendah yang mendapatkan “Pendidikan pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	90%	100 %	100 %	100 %	100 %
Tersedianya Dokumentasi Teknis Pemilu Legeslatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Jumlah Laporan Pemilu Legeslatif dan Persiden dan Wakil Presiden	2 Lap				
Meningkatnya kualistas layanan Publikasi Infromasi	Persentasi Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP Persentasi informasi dan Publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang termuat di 10 Media massa Persentasi informasi dan publikasi tahapan Pemilu/pemilihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		yang ditampilan di media Publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja						
	Terlaksananya supervise dan monitoring Pemilu dan Pemilukada	Persentasi pelaksanaan supervisi dan monitoring dan pemilukada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
II. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentasi Ketepatan Waktu Pembayaran Honorarium, Uang Kehormatan, Gaji dan Tunjangan PNS KPU Provinsi Kalimantan Tengah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran	Persentasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	Terlaksananya Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Meningkatkan pembinaan pembendaharaan	Persentasi pejabat pembendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang memutakhirkan data	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		pemilih tepat waktu					
	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan dilingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah	1 Lap				
	Terwujudnya perencanaan dan anggarannya yang berkualitas	Persentasi kesesuaian program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dan terwujudnya reformasi dan birokrasi di KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Persentasi pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat serta presentasi KPU dalam melaksanakan pilot project	97,5 %	97,5 %	97,5 %	97,5 %	97,5 %
	Tersedianya dokumen kepegawaian	Persentasi pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian secara akurat	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kapasitas kompetensi SDM KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Persentasi pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentasi fasilitas perkanoran untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan	Persentasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang	100%	100%	100%	100%	100%

	dan Perundang yang berlaku	Milik Negara yang material					
	Meningkatnya kualitas tatakelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	87,5 %	90%	95%	95%	95%
	Meningkatnya efektifitas internal dan eksternal dilingkungan KPU	Persentasi penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel 12 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses
Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
III. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%

	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rancangan Peraturan KPU Provinsi Kalimantan Tengah terkait tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%

	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	65 perkara	59 perkara	53 perkara	48 perkara	43 perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah	14 perkara	13 perkara	12 perkara	11 perkara	10 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah	88%	88%	89%	89%	90%
Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							

	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU Provinsi Kalimantan Tengah	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft

	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan	1 dokumen (daka m)	1 dokumen (verpol)	1 dokumen (perseorangan)	1 dokumen (daka m)	1 dokumen (daka m)
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	-	28,57 % 4 K/K	50 % 7 K/K	71,43 % 10 K/K	100% 14 K/K
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%

Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
	Persentase satker Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk	85%	90%	95%	98%	100%
	Persentase satker KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU Provinsi Kalimantan Tengah di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	85%	90%	95%	98%	100%

	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 5 media massa	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	14 K/K	14 K/K	14 K/K	14 K/K	14 K/K
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							

Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase KPU Provinsi Kalimantan Tengah, KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	14 Satker	14 Satker	14 Satker	14 Satker	14 Satker
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	14 Satker	14 Satker	14 Satker	14 Satker	14 Satker
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase Aplikasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%
--	--	--	-----	-----	-----	-----	------

4.2 Kerangka Pendanaan

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 276.444.000.000,-
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 5.811.420.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 13 Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2,111	2,205	2,198	13,042	17,161	36,717
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	122	136	831	7,006	7,620	15,715
TOTAL		2,233	2,341	3,029	20,048	24,781	52,432

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 14 dan Tabel 15 berikut ini:

Tabel 14 Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	2,111	2,205	2,198	13,042	17,161
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	104	117	130	575	612
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					

	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia					
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel					
	Terlaksananya Proses Seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota					
	Sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku	29	29	29	10,425	14,352
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian					
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan					
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1,510	1,589	1,551	1,555	1,715
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU					
	Terselesaikannya					

	permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	407	407	407	407	407
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten/Kota					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III						
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU					
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	21	23	33	35	30
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal					
	Terwujudnya					

	penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	37	38	43	43	43
	Peningkatan kompetensi SDM KPU					

Tabel 15 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	98	110	802	7,006	7,620

	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	9	10	11	348	414
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	7	7	8	132	210
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	44	50	641	2,454	2,496
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					

	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	16	18	115	127	139
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah, Partisipasi Rendah, Daerah Potensi, Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					

5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	20	22	25	3,883	4,272
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	24	26	29	60	87

BAB V

PENUTUP

Renstra KPU Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi peduan bagi KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2002-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Provinsi Kalimantan Tengah serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja baik KPU Provinsi Kalimantan Tengah maupun Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Demikian pula diharapkan dapat menambah komitmen bersama dalam rangka memotivasi seluruh pegawai untuk maju bersama dan berhasil mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Rencana Strategis ini dapat direvisi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Dalam hal ini, KPU Provinsi Kalimantan Tengah tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah sehingga implementasi dari target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal Januari 2020

Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah
Ketua,

Harmain

Lampiran 1

MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN



*Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Tengah
2020-2024*

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L – N - B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH							2,234	2,341	3,028	20,049	24,781		
	Sasaran Strategis 1												
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1	80%	80%	85%	85%	90%							
	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan												
	Sasaran Strategis 2												
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas												

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1													
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%								
Sasaran Strategis 3													
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1													
Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80								
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2													
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B								
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3													
Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP								

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.4 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%							
Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat												
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %							
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%							

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.3													
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%								
Sasaran Strategis 5													
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1													
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20 %	0,19 %	0,18 %	0,17 %	0,16 %								

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%							
Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik												

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.1 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%							
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.2 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%							
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						2,111	2,205	2,196	13,042	17,161		
Sasaran Program 1 Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya												

Indikator Kinerja													
Sasaran Program													
1.1													
Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepelumasan	85%	85%	85%	85%	85%								
Sasaran Program 2													
Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten													
Indikator Kinerja													
Sasaran Program													
2.1													
Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%								

Sasaran Program 3												
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												
Indikator Kinerja												
Sasaran Program												
3.1												
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%							
Sasaran Program 4												
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU												

Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B							
Indikator Kinerja Sasaran Program 4.2 Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
Indikator Kinerja Sasaran Program 4.3 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80							

Sasaran Program 5												
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan												
Indikator Kinerja												
Sasaran Program												
5.1												
Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						104	117	130	575	612		
Sasaran Kegiatan 1											Sub Bagian Program dan Data	
Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu												

Sasaran Kegiatan 3											Sub Bagian Program dan Data	
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien												
Indikator Kinerja											Sub Bagian Program dan Data	
3.1											Sub Bagian Program dan Data	
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%							
Indikator Kinerja											Sub Bagian Program dan Data	
3.2											Sub Bagian Program dan Data	
Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%							

Indikator Kinerja 3.3 Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%							Sub Bagian Program dan Data
Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota												Sub Bagian Program dan Data
Indikator Kinerja 4.1 Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%							Sub Bagian Program dan Data

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						29	29	29	10,425	14,352	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia											Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
Indikator Kinerja											Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
1.1 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%						Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
Indikator Kinerja											Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
1.2 Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%						Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik

Sasaran Kegiatan 2											Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	
Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel												
Indikator Kinerja												
2.1												
Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja												
2.2												
Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%						Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	

Sasaran Kegiatan 3											Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	
Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku												
Indikator Kinerja												
3.1												
Persentase												
Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 4											Sub Bagian Umum, Keuangan	
Tersedianya data dan informasi kepegawaian												

Indikator Kinerja 4.1 Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%						Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian											Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 5.1 Jumlah Rancangan Peraturan/ Kebijakan Bidang Kepegawaian	-	-	-	-	-						Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	

Sasaran Kegiatan 6											Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	
Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku												
Indikator Kinerja												
6.1												
Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%						Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 7												
Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok											Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	

Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawab an penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%							Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan												Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap							Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik					

Sasaran Kegiatan 3											Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	
Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU												
Indikator Kinerja												
3.1												Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis							
Sasaran Kegiatan 4												Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan												

Indikator Kinerja												
4.1												
Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%							Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
Sasaran Kegiatan 5												Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran												

Indikator Kinerja 5.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%						Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 6 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku											Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	

<p>Indikator Kinerja 6.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material</p>	98%	98%	98%	98%	98%						Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	
<p>Indikator Kinerja 6.2 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK</p>	5 Lap						Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						407	407	407	407	407	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	

Sasaran Kegiatan 1											Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip											
Indikator Kinerja											
1.1											Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1	1	1	1	1						
	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan						
Indikator Kinerja											
1.2											Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %						

Sasaran Kegiatan 2											Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												
Indikator Kinerja												
2.1												
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja												
2.2												
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	

Indikator Kinerja 2.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
Sasaran Kegiatan 3												
Indikator Kinerja 3.1 Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%							Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik

Indikator Kinerja												
3.2	100%	100%	100%	100%	100%							
Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja												Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
Sasaran Kegiatan 4												Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota												
Indikator Kinerja												
4.1	100%	100%	100%	100%	100%							
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi												Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik

Sasaran Kegiatan 5											Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												
Indikator Kinerja												
5.1												
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%						Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja												
5.2												
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%						Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	

Indikator Kinerja													
5.3													
Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%							Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III						21	23	33	35	30	Inspektorat Utama		
Sasaran Kegiatan 1													
Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU											Inspektorat Utama		

Indikator Kinerja 1.1 Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%							Inspektorat Utama	
Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP												Inspektorat Utama	
Indikator Kinerja 2.1 Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5							Inspektorat Utama	
Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal												Inspektorat Utama	

Indikator Kinerja 3.1 Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4							Inspektorat Utama	
Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)												Inspektorat Utama	
Indikator Kinerja 4.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%							Inspektorat Utama	
Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU												Inspektorat Utama	

Indikator Kinerja 5.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%							Inspektorat Utama	
Sasaran Kegiatan 6 Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU												Inspektorat Utama	
Indikator Kinerja 6.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%							Inspektorat Utama	
Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja												Inspektorat Utama	

Indikator Kinerja 7.1 Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%							Inspektorat Utama
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						7	7	7	7	7		PUSDIKLA T-LITBANG
Sasaran Kegiatan 1 Peningkatan kompetensi SDM KPU												PUSDIKLA T-LITBANG
Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%							PUSDIKLA T-LITBANG

Indikator Kinerja 1.2 Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	1 org						PUSDIKLA T-LITBANG					
Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan											PUSDIKLA T-LITBANG	
Indikator Kinerja 2.1 Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian						PUSDIKLA T-LITBANG	

Indikator Kinerja													
2.1	2	2	2	2	2							PUSDIKLA T-LITBANG	
Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	Doku men	Doku men	Doku men	Doku men	Kajian								
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						122	136	831	7,006	7,620			
Sasaran Program 1													
Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya													

Indikator Kinerja												
Sasaran Program												
1.1												
Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%							
Sasaran Program 2												
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan												

Indikator Kinerja												
Sasaran Program												
2.1												
Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
Sasaran Program 3												
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal												

Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%							
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						9	10	11	348	414	Sub Bagian Hukum	
Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan											Sub Bagian Hukum	

Indikator Kinerja 1.1 Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%							Sub Bagian Hukum
Indikator Kinerja 1.2 Pesentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%							Sub Bagian Hukum
Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum												Sub Bagian Hukum

Indikator Kinerja 2.1 Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%							Sub Bagian Hukum
Indikator Kinerja 2.2 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%							Sub Bagian Hukum
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						7	7	8	132	210		Sub Bagian Hukum

Sasaran Kegiatan 1											Sub Bagian Hukum		
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum													
Indikator Kinerja													
1.1												Sub Bagian Hukum	
Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 perkara												
Indikator Kinerja													
1.2												Sub Bagian Hukum	
Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	1 perkara												

Indikator Kinerja 1.3 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	89%	90%							Sub Bagian Hukum	
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						44	50	641	2,454	2,496		Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal												Sub Bagian Teknis dan Hupmas	

<p>Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.</p>	100%	100%	100%	100%	100%									Sub Bagian Teknis dan Hupmas		
---	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--

<p>Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024</p>	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
<p>Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan</p>						Sub Bagian Teknis dan Hupmas						

Indikator Kinerja 2.1 Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%							Sub Bagian Teknis dan Hupmas
Sasaran Kegiatan 3 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu												Sub Bagian Teknis dan Hupmas
Indikator Kinerja 3.1 Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	1 kpu kab/kota							Sub Bagian Teknis dan Hupmas				

Sasaran Kegiatan 4											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU												
Indikator Kinerja												
4.1												
Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft							
Sasaran Kegiatan 5											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD												

<p>Indikator Kinerja</p> <p>5.1 Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan</p>	1 dokumen (daka m)	1 dokumen (verpol)	1 dokumen (perseorangan)	1 dokumen (daka m)	1 dokumen (daka m)							
<p>Indikator Kinerja</p> <p>5.2</p> <p>Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan</p>	-	40%	80%	40%	60%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	

4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						10	10	15	20	20	Sub Bagian Teknis dan Hupmas
Sasaran Kegiatan 1 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu											Sub Bagian Teknis dan Hupmas
Indikator Kinerja											Sub Bagian Teknis dan Hupmas
1.1 Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	1 kpu kab/ko ta	1 kpu kab/ko ta	1 kpu kab/ko ta	1 kpu kab/ko ta	1 kpu kab/kota						

Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	-	-	-	-	-							Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
Sasaran Kegiatan 2 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum												Sub Bagian Teknis dan Hupmas	

<p>Indikator Kinerja 2.1 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum.</p>	85%	90%	95%	98%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
<p>Sasaran Kegiatan 3 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas</p>											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	

<p>Indikator Kinerja 3.1 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan.</p>	85%	90%	95%	98%	100%									Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
<p>Indikator Kinerja 3.2 Persentase satker KPU Kabupaten/ Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih</p>	85%	90%	95%	98%	100%									Sub Bagian Teknis dan Hupmas	

Indikator Kinerja 3.3 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas.	85%	90%	95%	98%	100%							Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
Sasaran Kegiatan 4 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana												Sub Bagian Teknis dan Hupmas	

Indikator Kinerja 4.1 Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi.	85%	90%	95%	98%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	

<p>Indikator Kinerja 5.1 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP</p>	100%	100%	100%	100%	100%									Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
<p>Indikator Kinerja 5.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa</p>	100%	100%	100%	100%	100%									Sub Bagian Teknis dan Hupmas	

<p>Indikator Kinerja 5.3 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja</p>	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
<p>Sasaran Kegiatan 6 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)</p>						Sub Bagian Teknis dan Hupmas						

Indikator Kinerja 6.1 Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	1 kpu kab/ko ta							Sub Bagian Teknis dan Hupmas				
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						20	22	25	3,883	4,272		Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan												Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik

<p>Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik</p>	100%	100%	100%	100%	100%									Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	
---	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

<p>Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara</p>	100%	100%	100%	100%	100%									Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	
---	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Indikator Kinerja 1.3 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu</p>	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	
---	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	---	--

Indikator Kinerja 1.4 Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%							Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 2 Ketersediaan Logistik Pemilu												Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	

Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyediaan logistik Pemilu	1 kpu kab/kota							Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik				
Sasaran Kegiatan 3 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu												Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu	1 kpu kab/kota							Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik				
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						24	26	29	60	87		Sub Bagian Program dan Data

Sasaran Kegiatan 1											Sub Bagian Program dan Data	
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU												
Indikator Kinerja												
1.1												
Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Program dan Data	

	<p>Indikator Kinerja 1.2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar</p>	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Program dan Data	
	<p>Indikator Kinerja 1.3 Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi</p>	50%	50%	65%	80%	100%						Sub Bagian Program dan Data	